



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 46/PP.02.3-Kpt/64/Prov/X/2017

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman, Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Judul Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2/ PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 15/PP.02.3-Kpt/64/Prov/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

**KETIGA** : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014.

**KEEMPAT** : Menetapkan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dengan rumus:

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 x 20/100 adalah  $55 \times \frac{20}{100} = 11$  (sebelas) kursi;
- b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 x 25/100 adalah  $1.572.142 \times \frac{25}{100} = 393.035,50$  suara<sup>\*</sup> dibulatkan ke atas menjadi 393.036 suara;
- c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

**KELIMA** : Penetapan syarat sebagaimana yang dimaksud Diktum KEEMPAT berdasarkan pada Rekapitulasi Perolehan

Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasil Penataan dan pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Induk dan Pemekaran Tahun 2014 (Model Formulir EA-1 Induk) Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 (Model EA-5) sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 46/PP.02.3.Kpt/64/Prov/X/2017  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN  
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Nasdem	2	105.056
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	77.911
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4	124.500
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10	250.886
5.	Partai Golongan Karya	13	362.150
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	160.930
7.	Partai Demokrat	4	121.817
8.	Partai Amanat Nasional	4	101.221
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	92.128
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	112.600
11.	Partai Bulan Bintang	0	41.621
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	21.322
	<b>Jumlah</b>	<b>55</b>	<b>1.572.142</b>

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 17 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR: 46/PP.02.3.Kpt/64/Prov/X/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN  
 UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
 PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL PENATAAN DAN  
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH INDUK DAN  
 PEMEKARAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1.	Partai NasDem	42.661	11.760	8.063	12.660	29.912	105.056
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	17.981	8.109	14.826	16.011	20.984	77.911
3.	Partai Keadilan Sejahtera	27.982	23.910	12.660	25.218	34.730	124.500
4.	PDI-Perjuangan	48.030	51.675	30.946	79.761	40.474	250.886
5.	Partai Golkar	80.091	59.525	33.373	132.349	56.812	362.150
6.	Partai Gerindra	34.813	29.063	18.091	39.801	39.162	160.930
7.	Partai Demokrat	30.009	15.190	21.683	22.361	32.574	121.817
8.	Partai Amanat Nasional	19.404	10.176	17.791	30.771	23.079	101.221
9.	Partai Persatuan Pembangunan	18.054	17.512	14.682	12.506	19.374	92.128
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	20.177	26.600	13.525	31.637	20.661	112.600
14.	Partai Bulan Bintang	4.165	12.662	7.989	5.148	11.657	41.621
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.753	2.501	4.439	4.027	8.602	21.322
Jumlah		345.120	268.683	198.068	412.250	348.021	1.572.142

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

TRI ATMAJI

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 17 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK